

Nomor: 108/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 11 Juli 2022

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Pengumuman
Pengakhiran Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id.

1.	Tanggal Kejadian	7-8 Juli 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyampaian Bukti Pengumuman Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	1. Sehubungan dengan permohonan PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor Perkara: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("PKPU 497") dinyatakan telah berakhir berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara PKPU 497 tanggal 28 Juni 2022 oleh Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, dengan Amar Putusan sebagai berikut : 1) Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara Debitor PKPU/PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) tertanggal 17 Juni 2022;



		<p>2) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) Perkara Nomor :497/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. telah berakhir;</p> <p>3) Menghukum Debitor PKPU dan Para Kreditor untuk mematuhi dan melaksanakan isi dalam Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;</p> <p>4) Memerintahkan Tim Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) untuk mengumumkan Putusan Perdamaian ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian;</p> <p>5) Memerintahkan kepada Debitor PKPU / PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU);</p> <p>6) Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini yang sampai saat ini adalah sebesar Rp6.310.000,- (enam juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).</p> <p>("Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara PKPU 497")</p> <p>2. Bahwa, sesuai dengan bunyi angka 4) Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara PKPU 497, Eks Tim Pengurus PKPU 497 telah mendaftarkan dan mengumumkan pengakhiran PKPU 497 dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) pada hari Kamis, 7 Juli 2022 dan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Harian Terbit dan Koran Sindo, pada tanggal 8 Juli 2022.</p> <p>3. Bahwa, sehubungan dengan telah berakhirnya proses PKPU 497, maka segala kewenangan pengurusan perusahaan telah dikembalikan seluruhnya secara utuh kepada Perseroan.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Tidak berdampak signifikan.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Lampiran :

1. 2 (dua) Bukti Pengumuman Pengakhiran Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada surat kabar harian

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk

df